

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, eksistensi komunitas Ugamo Bangso Batak semakin lama semakin menunjukkan penurunan, dilihat dari jumlah populasi yang terus berkurang, dan dapat dilihat juga dari sisi sulit akses hak sebagai warga negara Indonesia yang secara diam² memalsukan agama didalam Kolom KTP. Bahkan terjadi juga diskriminasi dilingkungan bahkan di bagian pemerintah dan yang terakhir pewaris nilai kepercayaan untuk generasi baru yang akan datang

Komunitas Ugamo Bangso Batak di Kota Medan menghadapi sejumlah masalah sebagai berikut:

1. Perundungan (*bullying*). Di mana anak-anak dari anggota komunitas Ugamo Bangso Batak menghadapi problem dalam pergaulan mereka di lingkungan sekolah. Mereka mengalami perundungan oleh kawan-kawan sebayanya yang menjadikan identitas keyakinan mereka sebagai bahan gurauan bahkan bullying. Kondisi ini menjadikan anak-anak para pengikut Ugamo Bangso Batak mengalami depresi di lingkungannya. Sebagai anak-anak emosi mereka cenderung tidak stabil dan ingin membalas perundungan tetapi tidak bisa karena mengingat ajaran dari orang tua dan juga kepercayaan mereka sehingga mereka tidak melawan walau dihatinya merasa sangat sedih akan ejekan yang diberikan oleh anak-anak dari kalangan yang memeluk agama mayoritas. Dengan adanya nilai kebaikan yang ditanam dalam diri mereka tidak merasa begitu sedih dan terpukul dikarenakan adanya dukungan dari lingkungan keluarga yang selalu menguatkan mereka sehingga mereka terlihat biasa saja.
2. Antipati warga sekitar. Masyarakat pengikut ajaran Ugamo Bangso Batak juga menghadapi sikap antipati dari warga di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Di mana masyarakat sekitar tidak sepenuhnya menerima kehadiran mereka, ada yang menghina keyakinan mereka dengan

menyebut mereka sebagai *pelbegu*, penyembah setan. Meskipun mendapat respon seperti itu, warga pengikut Ugamo Bangso Batak tetap mencoba membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar agar mereka dapat diterima dalam lingkungannya. Mereka membangun sebuah sanggar tari yang mengajari anak-anak berlatih tari tradisional Batak. Sanggar ini bersifat terbuka, boleh dimasuki oleh semua kalangan komunitas ataupun masyarakat. Sehingga keberadaan mereka sedikit banyaknya dapat diterima oleh sebagian warga yang tidak terlalu mempermasalahkan keyakinan mereka.

3. Diskriminasi hak sebagai warga negara. Para penganut ajaran Ugamo Bangso Batak juga mengalami diskriminasi terkait hak-hak mereka sebagai warga negara. Di mana keyakinan mereka tidak diakui negara sebagai agama, dan dianggap sebagai aliran kepercayaan saja. Identitas mereka tidak diakui dalam berbagai dokumen kenegaraan. Mulai dari kolom agama di KTP yang tidak membolehkan pencantuman kepercayaan mereka sehingga harus dikosongkan. Juga dalam dokumen-dokumen lainnya yang juga meminta identitas keyakinan mereka, seperti akte kelahiran anak, dan dokumen pencatatan nikah. Kondisi ini sedikit banyaknya mempengaruhi nasib mereka dalam hal mendapatkan akses pendidikan dan lapangan pekerjaan. Kondisi inilah yang membuat Panglima Komunitas Ugamo Bangso Batak mengambil tindakan untuk memperjuangkan hak-hak para penganut kepercayaan ini.

Kedua, untuk mengatasi sejumlah persoalan yang dihadapi oleh komunitas Ugamo Bangso Batak, Panglima Ugamo Bangso Batak selaku pimpinan komunitas melakukan empat upaya strategis, yakni:

1. Meningkatkan solidaritas internal anggota komunitas Ugamo Bangso Batak melalui komunikasi antar anggota dengan menggunakan handphone untuk saling mengabarkan anggota penghayat yang jauh dari kota medan.. Walau terpisah oleh jarak para anggota Ugamo Bangso Batak selalu memberi kabar satu sama lain agar tidak terputus nya ikatan yang selama ini mereka jalin.

2. Membangun jaringan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai kelompok agama lokal, penghayat aliran kepercayaan dan sejenisnya yang memiliki nasib yang sama dengan mereka dengan bergabung dalam jaringan nasional Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI). Langkah ini dilakukan sebagai cara advokasi. Salah satu keberhasilan mereka adalah mendapatkan perlindungan hukum dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui eksistensi mereka sebagai warganegara dengan mengizinkan pencantuman identitas diri sebagai penghayat kepercayaan dalam kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Menghidupkan nilai dan tradisi yang diyakini mereka. Secara praktik di kehidupan sehari-hari Komunitas Ugamo Bangso Batak ini menghidupkan nilai dan tradisi yang diyakini mereka dengan cara mempraktikkan langsung di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti dengan mengikuti kebiasaan yang telah diajarkan oleh para orang tua serta oleh ketua adat dari Ugamo Bangso Batak.
4. Mewariskan pengetahuan sejarah dan kebudayaan kepada generasi baru. Komunitas Ugamo Bangso Batak tidak ingin apa yang telah di pelajari dalam kehidupan serta mengetahui asal-usul dari terbentuknya Komunitas Ugamo Bangso Batak ini punah jadi ketua adat dari komunitas ini selalu menceritakan sejarah dan mengingatkan kepada anak-anak dari Ugamo Bangso Batak ini untuk selalu menjaga kebudayaan yang selama ini di jaga oleh orang tuanya dan juga oleh para leluhurnya untuk generasi yang akan mendatang selanjutnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Komunitas Ugamo Bangso Batak besar keyakinan saya bahwa komunitas ini akan selalu mempertahankan adat dan tradisi yang selama ini dijaga baik oleh para leluhurnya kepadanya.
2. Bagi masyarakat dan para tokoh agama jangan lah pernah melihat komunitas itu dengan apa yang disembahnya tapi lihat lah perjuangan mereka dalam mempertahankan identitas agamanya dalam lingkungan sekitar bahkan di perintahan. Keputusan kecil saja sudah membuat mereka sangat bahagia maka jangan selalu mendoktrin bahwasannya keyakinannya itu salah.
3. Pertahankan apa yang menjadi keyakinan karena di negara kita ini tidak ada yang nama pemaksaan dalam hal kepercayaan dan kita dibebaskan untuk memilih agama yang nyaman menurut diri kita sendiri.